
Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)

Afriani Gulo¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2} Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: afrianigulo@gmail.com¹, aristacandrirawati@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Maret 2025

Revised: 20 Maret 2025

Accepted: 23 Maret 2025

Keywords: *Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Bebas, Mahkamah Konstitusi, Hukum Pidana.*

Abstract: *Pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas merupakan persoalan hukum yang telah menimbulkan berbagai perdebatan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023, Jaksa berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan tersebut bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas dan mengkaji dampak pencabutan kewenangan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah sejalan dengan asas due process of law yang menegaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya. Namun demikian, putusan ini juga berimplikasi pada upaya hukum dalam menjamin keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang berkepentingan bagi negara untuk mengoreksi putusan yang dinilai tidak mencerminkan kebenaran materiil. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengakomodir perlindungan hukum bagi negara, korban, dan pihak ketiga, tanpa mengabaikan asas-asas dasar hukum pidana yang berlaku.*

PENDAHULUAN

Upaya hukum merupakan harapan untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan yang termuat dalam putusan akhir Majelis Hakim, dimana koreksi yang dilakukan bertujuan menegakkan hukum dan kebenaran (Harahap, 2012).

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat aturan untuk mengatur suatu upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum Pada upaya hukum luar biasa terdapat upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali), kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung pada putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya.

Menurut Soedirjo, Peninjauan Kembali yang disingkat Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 2014).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April Tahun 2023 Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman yang amar putusannya menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dicabutnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali bermula permohonan Hartono, seorang notaris yang tinggal di Denpasar, Bali, yang mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 30 C huruf h Undang-Undang No 11/2021. Sesuai keputusan PN Gianyar Nomor 49/Pid.B/2019/ PN.Gin tanggal 13 Nopember 2019, Hartono diputus bersalah atas perkara pidana pemalsuan surat dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun. Ia mengajukan banding karena tidak puas dengan keputusan tersebut. Pada 21 Januari 2020, putusan banding PT Denpasar Nomor 78/PID/2019/PT.DPS menyatakan bahwa dia tidak terbukti dan dibebaskan. Atas keputusan bebas tersebut, jaksa akan mengajukan kasasi. Menurut keputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID/2020, terdakwa diputus bersalah dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa Hartono kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa ke MA. Pada 15 September 2021, majelis Peninjauan Kembali MA Nomor 41 PK/Pid/2021 memutuskan bahwa terpidana tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan tersebut juga membebaskan terpidana dari semua dakwaan. Jaksa/ Penuntut Umum tidak puas dengan keputusan Peninjauan Kembali, dan mereka mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022. Ini adalah dasar keberatan Hartono terhadap kewenangan Peninjauan Kembali Jaksa hingga dia mengajukan permohonan uji materiil perubahan Undang-Undang Kejaksaan. Bahwa sejauh ini sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, peninjauan kembali itu menjadi hak dan kewenangan Kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan bertujuan untuk memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dianggap tidak adil atau terdapat kekeliruan yang nyata. Sebelum dicabutnya kewenangan jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, terdapat 10 perkara yang

.....

diajukan peninjauan kembali oleh jaksa yang di kabulkan oleh Mahkamah Agung dan 5 perkara yang di tolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara Mulyar bin Samsi (PK/Pid/2006) dan Anggodo Wijoyo (Putusan No 152 PK/Pid/2010), Peninjauan Kembali jaksa tak diterima karena Undang-Undang tegas menentukannya sebagai hak terpidana atau ahli warisnya. Menurut Majelis Peninjauan Kembali, itu bentuk "*due process of law*" guna membatasi tindakan negara pada warganya. Memang secara formil terkait dengan hak dan kewajiban jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali dalam KUHAP tidak diatur jaksa hanya boleh melakukan upaya hukum biasa. Namun dalam praktek JPU melakukan Peninjauan Kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga argumentasi ini didasarkan karena KUHAP tidak memberikan ruang kepada korban dan pihak ke tiga. Olehnya itu JPU melakukan Peninjauan Kembali walaupun secara formil tidak diperkenankan tetapi atas dasar keadilan keseimbangan maka jaksa memiliki hak yang sama seperti terpidana atau ahli warisnya (Tarigan, 2022).

Berdasarkan pemikiran, argumentasi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar rujukan, maka penelitian melakukan penelitian tentang **Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023)**.

LANDASAN TEORI

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Dalam penegakan hukum, Jaksa berada pada posisi sentral dan peranan strategis dalam hal proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (Imron, 2016). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berperan sebagai aparat penegak hukum dengan menjalankan fungsinya yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan serta wewenang lain yang diatur dalam undang-undang kejaksaan dalam koridor sebagai aparat penegak hukum. Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Imron, 2016).

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan

.....

pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*” (Rawls, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2024). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada: Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi (Ahmad, 2010).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, disamping pendekatan undang-undang, penulis juga melakukan pendekatan kasus.

Kegiatan penelitian dapat dibedakan atas dua tahapan. Tahapan pertama adalah penelitian pendahuluan atau *preliminary research*, yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normatif (Diantha, 2016). Materi dalam penulisan skripsi ini diambil dari bahan hukum primer, yaitu diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang pembahasannya terkait aturan hukum tentang penghapusan kewenangan kejaksaan untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan.

Adapun tahapan dari pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan berbagai tahapan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum. Bahanhukum keperustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian/masalah pokok, kemudian setelahnya dicatat serta disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia beberapakali peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali berpegangan kepada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP dimana pada pasal tersebut dijelaskan mengenai permintaan

.....

peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala tuntutan hokum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Kemudian Pasal 263 Ayat (3) yang menentukan : Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada Ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan pidana untuk pertama kalinya diawali dengan adanya kasus Muchtar Pakpahan sebagai awal mula jaksa mengajukan peninjauan kembali, kemudian diikuti dengan kasus-kasus berikutnya. Peninjauan kembali pada kasus Muchtar Pakpahan kemudia dijadikan acuan dalam memutuskan perkara peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. dan kemudia dianggap sebagai penemuan hukum (Sutiyoso, 2006). Berdasarkan hasil wawancara Dalam KUHAP sendiri memang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan PK. Namun, dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai hal ini. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa jaksa juga memiliki kepentingan hukum untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat, terutama dalam kasus di mana terdapat kekhilafan hakim atau bukti baru yang signifikan.

Pada kasus Muchtar Pakpahan, dianggap terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim di dalam memutus perkara terhadap termohon Muchtar Pakpahan. Dimana terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwa, padahal dengan jelas terbukti terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan alasan tersebut maka sangat jelas bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam memutus sebuah perkara. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari majelis hakim serta adanya *novum*, sepanjang terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti, namun tidak diikuti dengan pemidanaan atau hukuman. Alasan tersebutlah yang dijadikan sebagai alasan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara.

Kemudian Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas larangan bahwa jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali dan karena adanya *novum*, kemudian alasan selanjutnya yang dikemukakan adalah karena terdapat kekhilafan hakim. (Victoria, 2016). Meskipun Jaksa Penuntut Umum memiliki alasan yang jelas dimana terdapat keadaan baru (*novum*) , adanya kekhilafan hakim, dan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Namun tetap saja tidak adanya dasar hukum tertulis sebelumnya yang mengatur mengenai peninjauan kembali oleh jaksa, yang pada akhirnya sepanjang pelaksanaannya peninjauan kembali banyak menimbulkan kontroversi. Namun hakim dalam memutuskan perkara, terkait peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa mengikuti yurisprudensi dan untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 263 Ayat (3)

KUHAP dan Pasal 24 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa sepanjang pelaksanaannya banyak menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Padahal di dalam beberapa putusan peninjauan kembali Kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali bertindak sesuai kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum demi tegaknya keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.

Menurut pendapat penulis dalam menyikapi persoalan hukum dari sisi yuridis Hukum Acara Pidana di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai dengan isi Pasal 263 Ayat 1 KUHAP yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanya terpidana dan ahli warisnya tidak terdapat aturan mengenai peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari pemaparan diatas terdapat perbedaan penafsiran mengenai peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdapat perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak yaitu terhadap keseimbangan antara proses keadilan dengan kepastian hukum yang terganggu sebagai tujuan dari hukum. Dimana kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu penulis ingin meneliti batasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita Negara Indonesia sehingga dapat tercipta Keadilan, Kemanfaatan dan

Kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Pada dasarnya, tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan dan yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Pembentukan hukum adalah apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.

Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam menerima permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum majelis hakim secara cermat menilai bahwa secara tersirat KUHAP mengakomodir Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menentukan : “Terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dan ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. majelis peninjauan kembali menegaskan dari optik filosofis, bahwa kepentingan yang diusung oleh jaksa penuntut umum adalah mewakili korban *a quo* kepentingan umum atau negara. Untuk terciptanya keseimbangan hak di antara dua pihak yaitu terpidana dan Jaksa Penuntut Umum (Suhariyanto, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Norma Hukum Kewenangan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Peninjauan

.....

Kembali terhadap Putusan BebasSebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan bebas. Hal ini didasarkan pada Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Pengaturan Yuridis atas Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Bebas setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan upaya hukum luar biasa. Putusan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terpidana. Pencabutan kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali juga menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penuntut umum serta menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Appludnopsanji, & Pujiyono. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SASI, 26(4), 572.*
- Ariyanto, Y. (2015). HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI INDONESIA. Brawijaya Law Student Journal.*
- Astuti, Mali Diaan Sri Ayu, Yenny Nuraeni, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Djoko Chandra) , Jurnal PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law), Volume 01, Nomor 02, 2020, hlm. 63.*
- Attamimi, A Hamid S. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990),*
- Devita, Suci, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (2022), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi*
- Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1),*
- Ginting, Risnawati Br, dkk, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 10, October 2023.*
- Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. Unes Journal of Swara Justisia, 7(3), 1125-1134. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.428>*
- Haniyah, H. (2017). Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak (Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan Anak). SELING: Jurnal Program Studi PGRA, 3(1).*
- Imron, Ali. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi.*

- Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Kenedi, John, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016
- Lestiyana dan Elly Sudarti, “*Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020,
- Mulyana, Mengenal Hukum Dan Pengadilan Amerika Serikat, *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 1994,
- Nugroho, Wahyu, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.10, No.3
- Pandit, I Gde Suranaya (2016), KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.
- Perbawa, Gede Putera, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 7, No.3, (Desember 2014):303-471.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. 2022. The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in Indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2022,
- Riyanto, Tiar Adi, “*Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6, No.3, (Juli 2021):481-492.
- Sakti, Y. S. (2015). PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN. *Arena Hukum*, 7(1), 68–88. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.5>
- Sakti, Yayang Susila, Koesno Adi, dan Bambang Sugiri, “*Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan*”, *Jurnal Fakultas Hukum Sriwijaya*, Malang,
-